



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN CEPIRING

Jl. Karangayu No. 59 Cepiring 51352 Telp./Fax. (0294) 381414
e-mail : kec.cepiring@kendalkab.go.id website : <http://keccepiring.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 050/ 18 / 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
CAMAT CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Menimbang

- : a. bahwa agar fungsi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maka perlu dibuat Keputusan Camat Cepiring Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cepiring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Cepiring Kabupaten Kendal tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nasional Tahun 2020 .. 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2005–2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri ENo. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30];
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cepiring ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

KETIGA

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kecamatan Cepiring dan disampaikan kepada Bupati Kendal sesuai peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Cepiring
pada tanggal : 20 Feb 2022

Camat Cepiring



Tembusan:

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CEPIRING
NOMOR 050/ 18 / 2022
TANGGAL 20 FEBRUARI 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CEPIRING

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Cepiring

2. Tugas
kelurahan, dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perbup, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, membina mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati


3. Fungsi

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Hasil perhitungan terhadap evaluasi atas Kinerja instansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal tiap tahunnya	Inspektorat Kab. Kendal	Camat Cepiring
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Hasil perhitungan jumlah sampel responden yang akan disurvei berdasarkan populasi .	Bagian Organisasi Kab. Kendal	Camat Cepiring

Camat Cepiring



KECAMATAN
CEPIRING
KENDAL

HELUDIN